



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DENGAN

SMK NEGERI 1 TEMON

Nomor : HK.201/1/7/PIP.Smg-20

Nomor : 422/082/2020

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (07-02-2020), bertempat Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **FAUZI ROKHMAN, S.Pd**, selaku Kepala SMK Negeri 1 Temon berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 373/Pem.D/UP/D.4 Tanggal 20 Desember 2018, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Temon yang beralamat di Jl. Glagah, Sidatan, Glagah, Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 5565, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK N 1 Temon	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) maritim untuk taruna/taruni SMK Negeri 1 Temon berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK N 1 Temon	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan;
- c. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010;
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 4
MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 5
TINDAK LANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan lembaga / unit kerja pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK N 1 Temon	

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA

SMK Negeri 1 Temon



FAUZI ROKHMAN, S.Pd
Kepala